

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR: 054/K.JI-03/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 - b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- KEDUA :** Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 10 Juni 2020



KETUA,

ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 54/K.JI-03/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 10 Juni 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	NUR MUSTOFA	KETUA MAJELIS
2	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN	ANGGOTA MAJELIS
3	ARIF SYARWANI	ANGGOTA MAJELIS
4	PRIYA HARI SANTOSA	ANGGOTA MAJELIS
5	NUR IDA FITRIA	ANGGOTA MAJELIS



KETUA,
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN